

Jejak Artikel:

Unggah: 5 September 2023;
Revisi: 7 September 2023;
Diterima: 10 September 2023;
Tersedia Online: 10 Desember 2023

Analisis Pembiayaan Qardhul Hasan Dalam Pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah Pada Bank Wakaf Mikro Pondok Pesantren As'ad

Nurul Prastio¹, Hansen Rusliani², Nurfitri Martalia³

¹²³Universitas Islam Negeri Sultan Thaha Saifuddin Jambi

Prastio.vespa1212@gmail.com

Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) are industries that are capable of helping the development of the Indonesian economy. However, there are internal challenges for MSMEs, namely capital problems, sharia-based banking emerges as a capital solution that avoids usury, one of which is Qardhul Hasan financing where this contract is a loan contract for goods or assets without compensation, aiming to take advantage of the goods or assets lent. The Islamic financial institution in Jambi Province that provides this contract is the As'ad Islamic Boarding School Micro Waqf Bank, this contract aims to be used as business capital in order to develop micro businesses owned by customers. Research objective: To find out how to finance Qardhul Hasan in the development of MSMEs at the As'ad Islamic Boarding School Micro Waqf Bank. Research theory: According to Muhammad in the Islamic Bank Management Book, financing is explained as funding issued to support planned investments, either carried out alone or carried out by other people. This study used qualitative research methods. Data collection techniques using interviews, observation and documentation. Research results: BWM Pondok Pesantren As'ad distributes Qardhul Hasan financing using sharia principles without collateral and interest. The increase in the amount of production and total income of customers has encouraged economic development around the As'ad Islamic Boarding School. There are obstacles in the installment payment process, namely some customers are not present. The solution that has been made by the bank and customers is to change the time and representatives of each member or bank employee who are not present.

Keywords: Development, Financing Qardhul Hasan, Financing, Micro Wakaf Bank, MSMEs,

Pendahuluan

Indonesia saat ini bisa dikatakan negara yang sedang berkembang. Salah satunya yaitu perkembangan perekonomian, dalam perkembangan ini bisa dilihat waktu demi waktu berkembang dengan baik, hal ini dapat diamati dari peningkatan perkembangan perekonomian dan pendapatan masyarakat (Said, 2020). Pembangunan ekonomi yang berhasil dimulai dari dasar yang kuat agar dapat beradaptasi di situasi apapun, serta mengutamakan peningkatan kesejahteraan masyarakat Indonesia (Balqis & Sartono, 2020). Dengan membina perekonomian kerakyatan yang bertumpu pada perekonomian nasional yang kuat, kita akan mampu menciptakan pasar tenaga kerja yang lebih stabil, meningkatkan taraf hidup semua orang, dan

¹Coressponden: Nurul Prastio. Universitas Islam Negeri Sulthan Saifuddin Jambi. Jl. Arif Rahman Hakim No. 1 Telanaipura Jambi 36122. Prastio.vespa1212@gmail.com

menurunkan tingkat kemiskinan. Sehubungan dengan itu, sektor Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) merupakan bagian yang terus menerus terkena dampak krisis ekonomi (Candera & Hustia, 2019).

Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM) adalah salah satu gerakan perekonomian di berbagai bidang usaha yang meliputi kepentingan masyarakat. Dalam proses kembalinya perkembangan perekonomian di Indonesia, sektor UMKM berperan sangat penting dilihat dari berbagai aspek (Ajeng, 2022). Banyaknya industri yang terdapat pada setiap sektor perekonomian menjadikan UMKM mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam perekonomian. Selain itu, Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM) ditunjukkan dari jumlah banyaknya unit usaha dan kontribusi terhadap pendapatan nasional serta mampu menyediakan lapangan kerja. UMKM mempunyai pengaruh yang sangat besar, tidak hanya peningkatan perekonomian tetapi juga dapat mengurangi pengangguran yang ada sehingga masyarakat tertarik untuk ikut berpartisipasi (Fathani, 2018).

Keberadaan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) diharapkan mampu mengatasi permasalahan yang saat ini sedang dialami, seperti masalah, pengangguran, kemiskinan dan tingkat pendapatan yang diperoleh masih tergolong rendah. Partomo dan Soejodono menyatakan bahwa keberadaan UMKM memberikan keuntungan penting bagi penduduk Indonesia secara keseluruhan, yaitu menjadi sumber penghasilan bagi kalangan masyarakat Indonesia (Hamza & Agustien, 2019). Disamping itu UMKM merupakan alternatif dalam upaya mengatasi kemiskinan melalui perkembangan UMKM yang terbukti relatif kuat dalam menghadapi krisis ekonomi yang dialami bangsa Indonesia (Niode, 2009). Haeruman mengatakan tantangan internal UMKM khususnya dalam perkembangan aspeknya yang luas yaitu peningkatan sumber daya manusia yang berkualitas, teknologi dan organisasi, kemampuan manajemen, kemampuan kewirausahaan, akses permodalan, faktor input produksi lainnya, informasi pasar yang transparan, usaha yang sehat dan mendukung inovasi (Surandi, 2021).

Perbankan berbasis syariah hadir sebagai solusi pembiayaan yang terhindari dari riba. Perbankan berbasis syariah hadir di Indonesia sekitar tahun 90an yang berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 yang kemudian diperbarui menjadi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 dengan model perbankan yang menganut sistem bagi hasil. Perbankan syariah merupakan lembaga keuangan yang berorientasi pada keuntungan yaitu sebagai penyedia pembiayaan dan kegiatan lain dalam bentuk pembayaran berdasarkan syariah Islam (Aryani, 2018).

Dari berbagai pembiayaan yang dijalankan oleh perbankan berbasis syariah, salah satu pembiayaan yang bersifat produktif bagi UMKM yaitu pembiayaan *Qardhul Hasan*. Yang mana akad ini dijelaskan sebagai akad pinjaman dana tanpa imbalan, dimana peminjam hanya wajib mengembalikan pokok pinjamannya saja dengan waktu dan jumlah yang telah disepakati (Hannanong & Aris, 2018).

Qardhul Hasan diatur dalam Peraturan Bank Indonesia (BI) Nomor 7/46/PBI/2015. *Qardhul Hasan* merupakan akad pinjam meminjam dana tanpa imbalan yang mewajibkan peminjam mengembalikan pokoknya sekaligus atau mengangsur dalam jangka waktu tertentu (Candera & Hustia, 2019). *Qardhul Hasan* dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) Pasal 20 diartikan sebagai pinjam-meminjam dana antara lembaga keuangan syariah (LKS) dengan peminjam yang mengharuskan peminjam mengembalikan sejumlah uang yang sama, pembayarannya dapat dilakukan secara tunai atau dicicil dalam jangka waktu tertentu (Nengsih et al., 2021).

Salah satu Lembaga Keuangan Syariah di Kota Jambi yang menyediakan penyaluran pinjaman melalui Pembiayaan *Qardhul Hasan* adalah Bank Wakaf Mikro (BWM) Pondok Pesantren As'ad. Kehadiran BWM Pondok Pesantren As'ad merupakan bagian dari lembaga

keuangan mikro syariah yang diharapkan mampu mengatasi permasalahan pengangguran, pendapatan yang rendah di masyarakat sekitar Pondok Pesantren. BWM Pondok Pesantren As'ad sebagai lembaga keuangan koperasi yang bertujuan menyalurkan dana dengan mudah untuk akses permodalan dan pembiayaan pada masyarakat yang mempunyai penghasilan yang tergolong masih rendah dan harus mempunyai usaha mikro kecil menengah, dimana hal ini sangat membantu perkembangan UMKM meski pun terjadi naik turunnya jumlah pembiayaan.

BWM Pondok Pesantren As'ad berkelembagaan usaha koperasi, izin operasi BWM Pondok Pesantren As'ad merupakan lembaga keuangan mikro syariah (LKSM) pengawasannya berada di bawah Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Dengan berlembaga koperasi dan memiliki izin usaha LKMS, BWM memiliki peraturan tersendiri yaitu tidak dapat menjadi penghimpun dana, namun hanya dapat menyalurkan pembiayaan secara kelompok, tanpa anggunan, tanpa bunga dengan sistem pembayaran dilakukan satu minggu sekali.

BWM Pondok Pesantren As'ad yang ada di Kecamatan Danau Teluk tepatnya di sebelah Pondok Pesantren As'ad menyalurkan pembiayaan tanpa anggunan dan bunga sehingga masyarakat lebih tertarik dibandingkan meminjam ke Bank konvensional.

Berikut data pembiayaan *Qardhul Hasan* periode 3 tahun terakhir pada BWM Pondok Pesantren As'ad.

Tabel 1. Pembiayaan *Qardhul Hasan* di BWM Ponpes As'ad periode 3 tahun terakhir.

Tahun	Jumlah Nasabah	Jumlah Kumpi	Anggota Bermasalah Angsuran	Jumlah Pembiayaan
2020	280	18	-	280.000.000,-
2021	255	17	25	340.000.000,-
2022	240	16	15	385.000.000,-
Jumlah	755	155	40	1.005.000.000,-

Sumber : BWM Pondok Pesantren As'ad

Berdasarkan data di atas dapat dilihat bahwa perkembangan jumlah nasabah Bank Wakaf Mikro pada tahun 2020 sebanyak 280 nasabah dengan jumlah pembiayaan 280.000.000,-, pada tahun 2021 mengalami penurunan jumlah nasabah sebanyak 255. Namun, jumlah pembiayaan mengalami kenaikan 340.000.000,-, pada tahun 2022 mengalami penurunan jumlah nasabah 240. Namun, jumlah pembiayaan mengalami kenaikan 385.000.000,-.

Turunnya jumlah nasabah dikarenakan terjadinya Covid-19 yang mana para pengusaha mikro mengalami kendala dalam usahanya dan pihak bank mengurangi nasabah dikarenakan dalam pembayaran angsuran banyak terjadi keterlambatan atau tidak sesuai dengan kesepakatan, namun dalam hal ini bagi nasabah yang usahanya tidak menurun (stabil) dan masih bisa membayar angsuran sesuai kesepakatan nasabah dapat menambah jumlah pembiayaan hal ini menjadi poin penting dalam perkembangan UMKM yang produktif. Diharapkan para nasabah bisa mengembangkan usahanya yang mana menjadi suatu tujuan pembiayaan *Qardhul Hasan* untuk meningkatkan perekonomian nasabah di lingkungan BWM Pondok Pesantren As'ad.

Dari masalah di atas dapat disimpulkan bahwa BWM Pondok Pesantren As'ad hanya berfokus memberikan pembiayaan *Qardhul Hasan* pada para pengusaha yang usahanya produktif agar dapat mengembangkan usahanya, keputusan Bank Wakaf Mikro mengurangi jumlah nasabah perlu dilakukan dikarenakan untuk menghindari resiko pembiayaan yang bermasalah.

Dalam penelitian Tendri Ajeng menyatakan bahwa Efektivitas BMT As'adiyah Sengkang terhadap perkembangan usaha mikro nasabah *Qardhul Hasan* yaitu dengan adanya bantuan modal dari BMT yang diambil dari pembiayaan *Qardhul Hasan* maka tentu saja para nasabah sangat terbantu dan rata-rata dapat meningkatkan pendapatannya. Sehingga dapat memenuhi kehidupannya, karena usaha yang dijalankan tidak berdiam ditempat melainkan berkembang. Meskipun sekarang ini pandemi, ada beberapa nasabah yang pendapatannya sedikit menurun

dikarenakan perputaran ekonomi tidak stabil, tetapi mereka tetap merasa bersyukur. Berdasarkan hal ini penulis menyimpulkan bahwa BMT efektif.

Tujuan penelitian ini sesuai dengan permasalahan yang diteliti yaitu bertujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui mekanisme pembiayaan *Qardhul Hasan* dalam pengembangan usaha mikro kecil menengah pada BWM Pondok Pesantren As'ad?
2. Untuk mengetahui tujuan pembiayaan *Qardhul Hasan* dalam pengembangan usaha mikro kecil menengah pada BWM Pondok Pesantren As'ad?
3. Untuk mengetahui permasalahan pembiayaan *Qardhul Hasan* dalam pengembangan usaha mikro kecil menengah pada BWM Pondok Pesantren As'ad?
4. Untuk mengetahui penyelesaian masalah pembiayaan *Qardhul Hasan* dalam pengembangan usaha mikro kecil menengah pada BWM Pondok Pesantren As'ad?

Kajian Literatur

A. Pengertian Pembiayaan

Menurut Muhammad, pembiayaan secara garis besar berarti pembelanjaan, yaitu pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung penanaman modal yang direncanakan, baik dikelola sendiri maupun yang dikelola oleh orang lain. Dalam arti sempit, pembiayaan digunakan untuk mendefinisikan pendanaan yang dikelola oleh lembaga pembiayaan, seperti bank syariah, kepada nasabah.

Menurut (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998, 1998) tentang Perubahan Atas UU No 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, pembiayaan yang berprinsip syariah merupakan penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan perjanjian atau kesepakatan antara bank dengan nasabah, nasabah diwajibkan mengembalikan uang atau pinjamannya dengan jangka waktu yang ditentukan dan imbalan atau bagi hasil yang telah disepakati.

B. Pengertian Qardhul Hasan

Qardhul Hasan ialah memberikan harta kepada orang lain dan dapat diminta kembali atau dengan kata lain dipinjamkan tanpa meminta keuntungan apapun. Sudarsono menjelaskan, Qardhul Hasan termasuk dalam kategori akad gotong royong dan bukan transaksi komersial.

Qardhul berasal dari bahasa Arab yaitu isim mashdar bentuk kata kerja *Qaradha* yang artinya memotong. Hal ini diartikan sebab orang yang meminjamkan (*Muqridh*) memotong sebagian hartanya untuk diberikan (meminjam) kepada seseorang yang membutuhkan pinjaman (*Muqtaridh*) (Saputi, 2021).

Dari pengertian tersebut terlihat bahwa sebenarnya Qardhul Hasan adalah salah satu jenis pendekatan bertaqwa kepada Allah dan merupakan jenis muamalah yang bercirikan Ta'awun (pertolongan) kepada pihak lain untuk memenuhi kebutuhannya, karena *Muqtaridh* (debitur/debitur) tidak wajib memberikan *Iwadh* (tambahan) dalam mengembalikan harta yang dipinjamnya kepada *Muqridh* (yang memberikan pinjaman/kreditur), karena Qardhul Hasan menumbuhkan sifat lemah lembut pada manusia, mencintai dan mempermudah urusannya. dan memberikan jalan keluar dari permasalahan yang dialami.

C. Pengertian Bank Wakaf Mikro

Bank Wakaf Mikro Syariah merupakan program yang sesuai dengan sasarannya yaitu masyarakat miskin produktif yang membutuhkan modal untuk mengembangkannya.

Nominal yang diberikan juga pantas karena walaupun diberikan terlalu banyak mereka akan kewalahan untuk melunasinya.

Bank Wakaf Mikro adalah salah satu program pemerintah untuk meningkatkan keuangan bagi masyarakat melalui penyediaan terhadap layanan jasa keuangan formal dimana hal ini sebagai salah satu implementasi dari (Peraturan Presiden RI Nomor 82 Tahun 2016 Tentang Strategi Nasional Keuangan Inklusif, 2016). Bank Wakaf Mikro adalah lembaga keuangan berbentuk koperasi. Dalam hal ini, OJK fokus memberikan akses pembiayaan kepada masyarakat luas dan turut serta mendukung program yang diselenggarakan pemerintah. Program ini bertujuan untuk memperbaiki permasalahan kemiskinan dan ketimpangan yang dibentuk sebagai inovasi model bisnis Lembaga Keuangan Mikro (LKM) Pesantren. Dimana hanya berfokus pada kalangan mikro. Izin operasional Bank Wakaf Mikro berada di bawah OJK dan diatur dalam UU No 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro Pasal 9.

Metode

Dalam penelitian ini menggunakan penelitian lapangan. Yaitu pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis dengan pendekatan induktif. sangat mengandalkan data lapangan yang diperoleh melalui informan, responden, dokumen, atau observasi dalam setting sosial yang berkaitan dengan subjek yang diteliti, secara sosial dan dipadukan dengan teknik budaya yang ada (Sujarweni, 2015). Teknik pengamatan dapat dilakukan dengan percakapan, wawancara terstruktur (formal), wawancara tidak terstruktur (informal) (Nurdiani, 2014).

A. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Observasi

Observasi merupakan salah satu teknik dalam pengumpulan data pada suatu objek yang diteliti secara langsung secara cermat mengenai. Hal yang dilihat seperti tingkah laku, benda hidup maupun benda mati. Observasi pertama yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu dengan mengamati berapa jumlah nasabah BWM Pondok Pesantren As'ad.

2. Wawancara

Metode wawancara digunakan untuk membantu data yang telah didapat melalui observasi. Wawancara yang digunakan dalam penelitian dapat digolongkan menjadi wawancara terstruktur dan tidak terstruktur. Wawancara terstruktur cocok digunakan dalam penelitian kualitatif karena seluruh pertanyaan telah berpedoman pada pola tertentu untuk mendapatkan data yang diharapkan.

3. Dokumentasi

Dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data dari rekaman dan dokumen. Dokumentasi digunakan dengan alasan bahwa hasil dari penelitian ini selalu tersedia dan mudah, relevan, kaya kontekstual, dan mendasar dalam konteksnya.

B. Metode Pengecekan Keabsahan Data

Penelitian ini menggunakan teknik triangulasi keabsahan data. Triangulasi merupakan suatu teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu selain data itu untuk keperluan pemeriksaan atau sebagai pembanding.

C. Metode Analisis Data

Analisis data dilaksanakan pada saat mengumpulkan data di lapangan dan setelah data terkumpul dengan menggunakan teknik analisis interaktif (Rukin, 2016). Analisis data bersamaan dengan terjadinya pengumpulan data dengan tahapan sebagai berikut:

1. Reduksi Data

Pada tahapan ini peneliti merangkum jawaban dari *informan* yaitu respon dari narasumber di BWM Pondok Pesantren As'ad, kemudian peneliti mengelompokkan jawaban tersebut yang sama dengan masalah yang ada dalam penelitian ini.

2. Penyajian Data

Pada tahap ini peneliti memberikan data dalam rumusan masalah yang terdapat dalam penelitian yang berupa deskripsi, narasi, menceritakan hasil penelitian dan hasil analisis informan BWM Pondok Pesantren As'ad.

3. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi

Pada tahap selanjutnya peneliti menarik kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan, namun kesimpulan tersebut masih bersifat sementara, kemudian peneliti memverifikasi bukti-bukti yang menunjukkan hasil valid yang diperoleh dari informasi BWM Pondok Pesantren As'ad. ketika dilaksanakan pendataan kembali apabila jawaban informan dan bukti-bukti yang ditemukan sama maka kesimpulannya dapat dipercaya. Dengan demikian, kesimpulan dalam penelitian kualitatif dapat menjawab rumusan masalah yang telah dirumuskan sejak awal.

Hasil

1. Mekanisme pembiayaan Qardhul Hasan dalam pengembangan usaha mikro kecil menengah pada Bank Wakaf Mikro Pondok Pesantren As'ad.

BWM mendapatkan sumber dana dari LKM syariah (lembaga keuangan mikro syariah) yang didapat dari penghimpunan dana masyarakat dalam bentuk tabungan atau simpanan. LKM syariah dapat memperoleh dana operasional dari dana sedekah, infak dan wakaf.

Dari hasil observasi yang telah peneliti lakukan diketahui bahwa BWM Pondok Pesantren As'ad bukanlah perbankan pada umumnya, melainkan lembaga keuangan non bank dimana BWM Pondok Pesantren As'ad Bank hanya menyediakan pembiayaan tanpa agunan pada masyarakat dan tidak menghimpun dana. Pembiayaan yang diberikan oleh BWM Pondok Pesantren As'ad ialah akad Qardhul Hasan dengan prinsip syariah. Sebagaimana disampaikan manager BWM Pondok Pesantren As'ad.

“BWM Pondok Pesantren As'ad ini berbasis koperasi bukan seperti bank-bank pada umumnya, dimana bank ini tidak menghimpun dana tetapi hanya menyalurkan dana dari LKMS melalui pembiayaan *Qardhul Hasan*. LKMS memperoleh dana operasional dari dana sedekah, kemudian dana ini dikelola oleh BWM Pondok Pesantren As'ad. Selanjutnya disalurkan melalui prosedur yang sudah ditetapkan oleh BWM.

Untuk menjadi nasabah bank mikro harus memenuhi kriteria-kriteria yang telah ditentukan. Kriteria tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Calon nasabah masuk dalam kategori kurang mampu namun telah memenuhi kebutuhan hidup dasar.

- b. calon nasabah sudah mempunyai usaha produktif namun belum mempunyai kemampuan mengakses lembaga keuangan formal atau mempunyai kemauan dan semangat untuk bekerja.
- c. Calon nasabah mempunyai komitmen untuk mengikuti program pemberdayaan.

Penyaluran yang diberikan oleh BWM Pondok Pesantren As'ad sistemnya berkelompok dan Tanggung Renteng sebagai ketetapan dengan jumlah nasabah saat ini sebanyak 240 nasabah. Besaran pinjaman yang diberikan oleh BWM Pondok Pesantren As'ad kepada nasabah yaitu sebanyak Rp1.000.000,00.- (satu juta rupiah) sampai dengan maksimal 3.000.000,00.- (tiga juta rupiah) dicicil sebanyak 50 kali angsuran jenis pembiayaan ini dengan jangka waktu pendek yaitu selama satu tahun.

Hal yang paling utama untuk mengajukan pembiayaan di BWM adalah calon nasabah harus membentuk kelompok terlebih dahulu dengan minimal 15 anggota dan maksimal mencapai 25 anggota. Kemudian tahapan-tahapan tertentu yang harus dilalui oleh calon nasabah. Sebagaimana disampaikan manager BWM Pondok Pesantren As'ad.

“Jadi kita di BWM ini mekanisme penyalurannya berkelompok. Bagi yang mau mengajukan pinjaman di BWM harus memiliki kelompok terlebih dahulu, jumlah kelompok tersebut minimal 15 dan maksimal 25 anggota, terus sistem Tanggung Renteng itu maksudnya kalau ada nasabah yang berhalangan hadir atau belum mampu bayar pada saat Halaqah Mingguan ditalangi oleh anggota yang lain jadi tidak ada yang nunggak karena sudah jadi ketetapan sistem Tanggung Renteng ini”.

“Kemudian untuk awal pinjaman pertama yang diberikan oleh BWM Pondok Pesantren As'ad kepada nasabah adalah sebesar Rp1.000.000,00.- (satu juta rupiah) kemudian kalau berjalan sesuai ketentuan Bank bisa mendapatkan pinjaman selanjutnya sebesar 2.000.000,00.- (dua juta rupiah) maksimal pinjaman 3.000.000,00.- (tiga juta rupiah) dan dicicil sebanyak 50 kali angsuran dengan sistem pembayaran dilakukan satu minggu sekali”.


Untuk calon nasabah BWM Pondok Pesantren As'ad adalah masyarakat miskin yang memiliki usaha produktif yang ada disekitar Pondok Pesantren As'ad Kecamatan Danau Teluk. Sebagaimana disampaikan manager BWM Pondok Pesantren As'ad.

“Disini BWM hanya bisa memberikan pinjaman kepada masyarakat yang berdomisili di Kecamatan Danau Teluk dan calon nasabah juga harus memiliki usaha terlebih dahulu karena tujuan pinjaman ini untuk pemberdayaan usaha agar bisa mengembangkan usaha mikro masyarakat di sekitar sini, untuk sekarang memang masih di wilayah Kecamatan Danau Teluk karena pihak Bank belum mampu dari segi anggaran dana dan tenaga kerja, dalam arti Bank kami ini masih kecil”.

Selain pengamatan penyaluran pembiayaan yang telah dilakukan peneliti di lapangan, BWM Pondok Pesantren As'ad jugamendampingi para calon nasabah melalui kegiatan Pelatihan Wajib Kelompok (PWK), selanjutnya melakukan kegiatan Halmi (Halaqah mingguan). Sebagaimana disampaikan supervisor BWM Pondok Pesantren As'ad.

“Jadi kepada calon nasabah BWM Pondok Pesantren As'ad melakukan pelatihan terlebih dahulu sebelum mendapatkan dana pinjaman, terus baru ada Halmi (Halaqah

Mingguan). Yaitu nasabah BWM ini harus mengikuti pelatihan tersebut sebagai syarat untuk mendapat pinjaman”.



Gambar 1. Skema Pengajuan Bank Wakaf Mikro (BWM) Pondok Pesantren As’ad Kota Jambi

Telah dijelaskan mengenai skema awal dalam sistem penyaluran calon nasabah BWM Pondok Pesantren As’ad. Tahapan awal yang dilakukan calon nasabah yaitu membentuk kelompok terlebih dahulu kemudian mengumpulkan persyaratan seperti 1 lembar fotokopy Kartu Keluarga (KK), 1 lembar fotokopy Kartu Tanda Penduduk (KTP), 1 lembar fotocopy struk listrik, 1 lembar fotocopy surat nikah, foto tempat tinggal dan foto usaha yang dimiliki oleh calon nasabah) Kemudian, BWM akan melakukan survei dimana supervisor datang ke tempat tinggal calon nasabah, setelah itu melakukan Pelatihan Wajib Kelompok (PWK) dilanjutkan dengan Halaqah Mingguan. Sebagaimana disampaikan supervisor BWM Pondok Pesantren As’ad.

“Pertama ya, jika sudah ada kelompok dan mencukupi jumlah lalu mengumpulkan persyaratan fotocopy KTP, fotocopy Kartu Keluarga, fotocopy surat nikah, fotocopy struk listrik, dan foto tempat tinggal dan foto usaha sebanyak satu lembar”.

Setelah mengisi dan mengumpulkan formulir, pihak Bank melakukan survei ke lokasi/rumah masyarakat yang mengajukan pinjaman kepada BWM Pondok Pesantren As’ad. Sebagaimana disampaikan supervisor BWM Pondok Pesantren As’ad.

“Kalau data semua sudah lengkap dan sudah dikumpul, kami pihak Bank survei ke lokasi, untuk memastikan sesuai atau tidaknya data yang calon nasabah berikan”.

Setelah dilakukan survei berjarak sekitar satu minggu kurang lebih calon nasabah selanjutnya diberi arahan untuk mengikuti kegiatan Pelatihan Wajib Kelompok (PWK) selama 5 hari. PWK dapat dilakukan di salah satu rumah anggota kelompok. Sebagaimana disampaikan supervisor BWM Pondok Pesantren As’ad.

“Jadi Pelatihan Wajib Kelompok itu dilaksanakan ketika masih menjadi calon nasabah dilakukan di rumah salah satu anggota. Itu kira-kira lima hari, kurang lebih sehari satu jam. Nah di situ nanti pihak bank menilai calon nasabah ini layak tidak mendapat pinjaman, dari kehadiran dan keterlambatan dikarenakan waktu pembayaran besok dilakukan seminggu sekali dan ada kultum, ikrar dan yang lainnya tidak cuma bayar angsuran saja”.

“Pelatihan ini tidak dilakukan secara berturut-turut selama lima hari tapi dilakukan seminggu sekali jadi selama lima minggu, tujuannya ya agar calon nasabah ini tau tentang profil Bank Wakaf Mikro, tentang Riba, pengenalan sesama anggota terus sistem pembiayaan Qardhul Hasan ini seperti apa”.

Setelah mengikuti kegiatan PWK, seluruh anggota wajib mengikuti tes validasi KUMPI (UPP). Tes ini dilakukan di hari kelima PWK oleh pengelola LKMS. Apabila calon anggota kelompok sudah memahami materi pelatihan, maka anggota kelompok dapat dinyatakan lulus selanjutnya kelompok yang bersangkutan dikukuhkan sebagai kelompok BWM Pondok Pesantren As'ad dan siap membentuk Halmi, tujuan dari dilakukannya UPP ini adalah untuk menguji pengetahuan calon anggota terhadap sistematika pembiayaan Qardhul Hasan. Setelah PWK selesai calon nasabah menunggu pencarian dana dari BWM Pondok Pesantren As'ad kurang lebih satu minggu berselang waktu yang dibutuhkan BWM Pondok Pesantren As'ad untuk pencairan dana sebesar Rp1.000.000,00,- (satu juta rupiah) kepada calon nasabah. Sebagaimana disampaikan supervisor BWM Pondok Pesantren As'ad.

“Jika sudah selesai PWK dan sudah ada melakukan pengesahan setelah itu nanti kurang lebih seminggu hari kerja barulah pencairan dana, nah di hari pencairan itu disebut Halmi (Halaqah mingguan), setelah itu minggu depan dilakukan pertemuan lagi Halmi (Halaqah Mingguan) di Halmi ini mulai pembayaran angsuran pertama dan seterusnya sampai 50 kali angsuran.”

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan, dipastikan besarnya angsuran yang harus dibayarkan nasabah adalah sebanyak 50 kali per minggu dengan nominal mingguan sebesar Rp 20.500,00- (dua puluh ribu lima ratus rupiah) untuk pinjaman sebesar 1.000.000,00- (satu juta rupiah), Rp41.000,00- (empat puluh satu ribu rupiah) untuk pinjaman sebesar Rp2.000.000,00- (dua juta rupiah) dan Rp61.500,00- (enam puluh satu lima ratus rupiah) untuk pinjaman sebesar Rp3.000.000,00 - (tiga juta rupiah). Adanya kelebihan tersebut bukan menjadi bunga BWM melainkan kelebihan tersebut dinamakan Ujroh (uang konsultasi atau uang pembinaan). Selain kewajiban membayar angsuran, ada tambahan sistem tanggung jawab bersama yang selalu diingatkan saat membayar angsuran. Demikian diungkapkan pembina BWM Pondok Pesantren As'ad.

“Jadi gini sistemnya kan dibayar tiap minggu selama 50 kali angsuran, awalnya nasabah kumpul disalah satu rumah anggota terus, setelah pegawai datang sudah kumpul semua pertama baca Asmaul Husna, kedua baca ikrar, ketiga pembayaran, keempat absen anggota, kelima kultum pegawai bank, terakhir do'a dan penutupan. Di pembayaran ini ada kelebihan Rp500,00 (lima ratus rupiah) untuk pinjaman Rp1.000.000,00,- (satu juta rupiah), Rp1.000,00 (seribu rupiah) untuk pinjaman Rp2.000.000,00,- (dua juta rupiah), dan Rp1.500,00 (seribu lima ratus rupiah) untuk pinjaman Rp3.000.000,00,- uang kelebihan ini disebut uang Ujroh (uang konsultasi atau uang pembinaan), di situ kan pegawai Bank datang setiap minggunya untuk Halmi (Halaqah Mingguan), di Halmi (Halaqah Mingguan) itu ada kultum terus konsultasi nasabah tentang usahanya pihak Bank ngasih saran, inovasi berusaha dan lain sebagainya itulah dikasih kelebihan pembayaran.”

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan peneliti para nasabah tidak mengalami kesulitan dari awal prosedur pinjaman sampai pencairan. Sebagaimana disampaikan nasabah BWM Pondok Pesantren As'ad.

“Sejauh ini masih lancar-lancar saja dari awal pengajuan sampai pembayaran, dan yang membuat ibu tertarik ngambil pinjaman di BWM Pondok Pesantren As'ad ini tidak ada bunga terus angsurannya juga kecil, ya lebih gampang saja apalagi tidak ada angunan”.

“Kalo pas awal ngambil tidak susah cuma persyaratan awal fotocopy KTP, fotocopy Kartu Keluarga, fotocopy surat nikah, fotocopy struk listrik, dan foto tempat tinggal dan foto usaha masing-masing satu lembar, terus ada Pelatihan Wajib Kelompok kalo sudah itu tinggal nunggu pencairan”.

“Menurut ibu dibandingkan Bank lain lebih enak di BWM Pondok Pesantren As'ad dari sistem pembayaran Tanggung Renteng jadi kita sesama anggota saling tolong menolong, waktu Halaqah Mingguan ketemu kawan yang sama-sama pengusaha jadi bisa saling berbagi gimana mau mengembangkan usaha, bisa sharing tentang masalah jualan kami ini”.

2. Tujuan pembiayaan Qardhul Hasan dalam pengembangan usaha mikro kecil menengah pada Bank Wakaf Mikro Pondok Pesantren As'ad.

Dalam Pembiayaan *Qardhul Hasan* yang telah peneliti amati dari awal pengajuan sampai proses pencairan dan pembayaran angsuran diketahui bahwa tujuan pembiayaan *Qardhul Hasan* BWM Pondok Pesantren As'ad diberikan untuk pengembangan usaha serta membantu masyarakat dalam segi modal sehingga dapat meningkatkan penghasilan, perkembangan usaha dan perekonomian terutama yang ada di lingkungan Pondok Pesantren As'ad, dengan adanya pembiayaan ini para nasabah dapat berbagi cerita mengenai usaha yang dikelola, dan pendampingan usaha dari bank menjadi faktor pendukung agar pembiayaan *Qardhul Hasan* ini bisa mencapai tujuan. Sebagaimana disampaikan oleh Manajer BWM, bahwa pendampingan yang diberikan sebagai upaya agar pengembangan usaha nasabah tercapai.

“Tujuan diberikannya pembiayaan ini untuk membantu masyarakat miskin yang kekurangan dana untuk mengembangkan usahanya, di sini kami pihak bank memang betul-betul membantu karena tidak ada angunan maupun bunga, kalau saya bilang ini akad sosial kami memberi pinjaman atas dasar kepercayaan saja, pihak Bank pun melakukan pendampingan pada usaha yang nasabah jalankan, disini yang pihak bank lihat dari kedala usahanya dan ngasih saran atau solusi agar usahanya produktif dan bisa semakin untuk berkembang.”.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan melalui wawancara responden yaitu nasabah BWM Pondok Pesantren As'ad mengenai pembiayaan di BWM Pondok Pesantren As'ad menilai banyak perubahan dan dampak dari hadirnya BWM Pondok Pesantren As'ad. Seperti yang disampaikan nasabah BWM Pondok Pesantren As'ad.

“Adanya BWM Pondok Pesantren As'ad ini, kami terbantu dari modal jualan sekarang lumayan banyak, terus meningkatkan penghasilan juga”.

“Angsurannya lebih kecil dari bank lain, kalo di Bank lain angsurannya besar dan ada bunganya”.

“Lebih enak dari Bank lain, karena dekat dari rumah, minjamnya jugatidak pakai angsuran terus tidak ada bunganya”.

Dalam Halmi (Halaqah Mingguan) yang peneliti lihat, diketahui bahwa melalui kegiatan tersebut Nasabah dapat berbagi cerita tentang bisnis yang dijalankannya, bertanya seputar didiskusikan bersamaanggota kelompok.

3. Permasalahan pembiayaan Qardhul Hasan dalam pengembangan usaha mikro kecil menengah pada Bank Wakaf Mikro Pondok Pesantren As’ad.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah peneliti lakukan diketahui minimnya permasalahan yang terjadi dari awal proses pembiayaan *Qardhul Hasan* sampai pencairan dan pembayaran angsuran, hampir tidak ada permasalahan yang di alami calon nasabah dan para nasabah serta pegawai bank yang terlibat dalam pembiayaan *Qardhul Hasan* BWM Pondok Pesantren As’ad.

Untuk proses pembiayaan *Qardhul Hasan* diketahui tidak ada permasalahan baik dari nasabah maupun pihak Bank Wakaf Mikro. Sebagaimana disampaikan supervisor BWM Pondok Pesantren As’ad.

“Kalo masalah sejauh ini tidak ada, lancar-lancar saja, dari sistem pembiayaan awal calon nasabah sampai jadi nasabah, pihak Bank kasih arahan sesuai prosedur ya diikuti saja sama calon nasabah”.

Adanya permasalahan yang terjadi untuk nasabah BWM Pondok Pesantren As’ad mengalami penurunan namun pembiayaan mengalami kenaikan diketahui hal ini di sebabkan karena covid-19. Sebagaimana disampaikan supervisor BWM Pondok Pesantren As’ad.

“Setiap tahun mengalami penurunan jumlah nasabah namun jumlah pinjamannya naik, kami pihak Bank mengurangi nasabah bukan tanpa sebab tapi adanya usaha nasabah yang tidak jalan lagi terus waktu pembayaran angsuran sering tidak hadir, jadi pihak Bank mengurangi nasabah, kan tujuan pembiayaan ini untuk pengembangan usaha kalo usahanya tidak ada lagi gimana mau kami kasih pinjaman selanjutnya. Tapi bagi nasabah yang usahanya berjalan pihak Bank kasih pinjaman lagi dan jumlahnya nambah iutlah makanya jumlah pembiayaannya naik”

“Kalo yang pihak Bank tau usahanya nasabah yang tidak jalan itu gara-gara covid-19 kemarin, adanya wabah itu jadi jualan mereka sepi”

“Adanya permasalahan ini jadi kami pihak bank mengurangi jumlah nasabah dikarenakan banyaknya masalah dalam pembayaran dan usaha nasabah”

Untuk mekanisme pembayaran angsuran pernah terjadi masalah dan ada beberapa kendala lain tapi hal ini tidak terjadi terus menerus. Sebagaimana disampaikan supervisor dan nasabah BWM Pondok Pesantren As’ad.

“Dulu sekitar tahun 2020 pernah terjadi nasabahnya pindah rumah keluar daerah, terus pihak Bank cari alhamdulillah ketemu walaupun lama dia nak bayar tapi tetap dia bayar”.

“Paling masalah waktulah, kalau pagi seperti ini ada anggota yang tidak hadir pergi ke kebun, jadi uangnya di titipkan sama ketua”.

“Kalau pembayarannya ini, tidak ada masalah karena menurut ibu angsurannya tidak begitu besar dan masih terjangkau”.

4. Penyelesaian permasalahan pembiayaan Qardhul Hasan dalam pengembangan usaha mikro kecil menengah pada Bank Wakaf Mikro Pondok Pesantren As’ad.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah peneliti lakukan di lapangan adanya permasalahan sehingga muncul beberapa penyelesaian untuk menghindari terjadinya kendala tersebut baik dari pihak Bank maupun dari nasabah dalam penyaluran pembiayaan *Qardhul Hasan* BWM Pondok Pesantren As’ad. Sebagaimana disampaikan supervisor BWM Pondok Pesantren As’ad.

“Untuk saat ini setelah ada kejadian yang pembayarannya bermasalah, pihak Bank lebih hati-hati disaat survei kelapangan, memastikan betul tempat tinggal dan usahanya memang benar orang situ dan usahanya benar berjalan bukan manipulasi”.

“Dan waktu pelatihan PWK juga jadi penilaian dari kehadiran dan cara nasabah menanggapi materi yang kami kasih, pihak Bank juga sampaikan ke calon nasabah bahwa jangan ada ketidak jujuran dari segi apapun untuk minjam di BWM ini”.

Penyelesaian dalam masalah pembayaran angsuran juga disampaikan oleh nasabah dan pihak Bank dikarenakan hal ini akan terus menerus terjadi jika tidak adanya usaha untuk menghindari permasalahan. Sebagaimana disampaikan nasabah BWM Pondok Pesantren As’ad.

“Kemarin memang waktu awal sudah dibuat kesepakatan dimana kumpulnya Kumpi setiap minggunya, tapi setelah berjalan kan tidak tau bakal ada kegiatan lain dari anggota ini, jadi ya saran ibu dijadwalkan ulang kalo memang salah satu anggota tidak bisa hadir di hari dan jam itu”.

“Kalau misalnya nasabah tidak bisa hadir, mungkin bisa yang lain untuk menggantikan, keluarganya atau anaknya tapi yang ngerti soal usaha yang dijalankan peminjaman, jadi pendampingan dari pihak Bank Wakaf Mikro itu tetap terlaksana”.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis lakukan, kesimpulan penulis sebagai berikut: (1) BWM Pesantren As'ad menyalurkan Pembiayaan Qardhul Hasan dengan prinsip syariah tanpa agunan dan bunga, serta penyaluran yang diberikan kepada nasabah tepat sasaran yaitu masyarakat miskin produktif yang membutuhkan modal untuk mengembangkan usahanya. (2) Pembiayaan Qardhul Hasan dan pendampingan usaha yang dilakukan oleh BWM Pesantren As'ad bagi para nasabahnya sangat membantu usaha yang dijalankan nasabah, nasabah merasakan dampak positif dari kegiatan Halaqah Mingguan menambah pengetahuan tentang usaha, meningkatkan produksi/penjualan volume, pendapatan bisnis, laba operasi, dan kondisi

ekonomi. Peningkatan angka produksi/penjualan ini mendorong berkembangnya perekonomian di sekitar Pondok Pesantren As'ad. Meski terjadi peningkatan, namun peningkatannya belum signifikan.(3)Terdapat kendala dalam proses pembayaran angsuran pada kegiatan Halaqah Mingguan yaitu nasabah yang tidak hadir karena ada kegiatan lain sehingga merugikan nasabah karena tidak mendapatkan bantuan dalam usahanya.(4)Solusi yang dilakukan pihak bank dan nasabah adalah dengan merubah waktu dan perwakilan masing-masing anggota atau pegawai bank tidak hadir, dalam hal ini pembiayaan bermasalah tidak akan terjadi.

Daftar Pustaka

- Ajeng, T. (2022). Efektivitas BMT As-Adiyah Sengkang Terhadap Perkembangan Usaha Mikro Nasabah Qardhul Hasan. In *Skripsi Intitut Agama Islam Negeri Palopo*. IAIN Palopo.
- Aryani, D. (2018). *Analisis Business Sustainability Pada Perbankan Syariah di Indonesia*. Universitas Islam Sultan Agung.
- Balqis, W. G., & Sartono, T. (2020). Bank Wakaf Mikro Sebagai Sarana Pemberdayaan Pada Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. *JURISDICTIE*, 10(2), 215. <https://doi.org/10.18860/j.v10i2.7380>
- Candera, M., & Hustia, A. (2019). Pengaruh Pembiayaan Qardh, Ijarah dan Istishna Terhadap Profitabilitas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) di Indonesia. *Jurnal Manajemen dan Keuangan*, 8(1), 58–67. <https://doi.org/10.33059/jmk.v8i1.1183>
- Fathani, R. (2018). *Efektivitas Pembiayaan Qardhul Hasan BMT Pada Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)*. UIN Syarif Hidayatullah Jakarta .
- Hamza, L. M., & Agustien, D. (2019). Pengaruh Perkembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Terhadap Pendapatan Nasional Pada Sektor UMKM di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 8(2), 127–135.
- Hannanong, I., & Aris, A. (2018). Al-Qardh Al-Hasan Soft And Benelovent Loan pada Bank Islam. *DIKTUM: Jurnal Syariah Dan Hukum*, 16(2), 171–182. <https://doi.org/10.35905/diktum.v16i2.617>
- Nengsih, T. A., Arsa, & Putri, P. S. (2021). Determinan Minat Menabung Masyarakat di Bank Syariah: Studi Empiris di Kota Jambi. *Journal of Business and Banking*, 11(2). <https://doi.org/10.14414/jbb.v11i1.2599>
- Niode. (2009). Sektor UMKM di Indonesia Profil ,Masalah, dan Strategi Pemberdayaan. *Jurnal Kajian Ekonomi dan Bisnis OIKOS-NOMOS*, 2(1).
- Nurdiani, N. (2014). Teknik Sampling Snowball dalam Penelitian Lapangan. *ComTech: Computer, Mathematics and Engineering Applications*, 5(2), 1110. <https://doi.org/10.21512/comtech.v5i2.2427>
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998, Ditama Binbangkum - BPK RI (1998). <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/45486/uu-no-10-tahun-1998>
- Peraturan Presiden RI Nomor 82 Tahun 2016 tentang Strategi Nasional Keuangan Inklusif, <https://sikapiuangmu.ojk.go.id/> (2016).
- Putri, S. (2018). Analisis Penerapan Pembiayaan Qardhul Hasan Berdasarkan PSAK Syariah pada BMT Al Ittihad Rumbai Pekanbaru. *Jurnal Tabarru Islamic Banking and Finance*, 1(1).
- Rukin. (2016). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. CV. Jakad Media Publishing.
- Said. (2020). Konsep Al-Qur'an Tetang Riba. *Jurnal al-Asas*, 5(2).
- Saputi, N. (2021). *Analisis Efektivitas Pembiayaan Qardhul Hasan Pada Usaha Mikro Kecil Menengah (Studi BAITUL MAL ACEH)*. Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.
- Sujarweni, V. W. (2015). *Metodologi Penelitian Bisnis & Ekonomi*. Pustaka Baru Press.
- Surandi. (2021). *Kontribusi Bank Wakaf Mikro Terhadap Pemberdayaan Usaha Mikro di Lingkungan Pondok Pesantren (Study pada Bank Wakaf Mikro Pondok Pesantren As'ad)*. Univesitas Islam Negeri Sultan Thaha Saifuddin.